

DOKUMEN STANDAR TATA KELOLA



UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Tata
Kelola/STTAA/2018/002

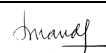
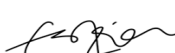
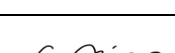
DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI

TANGGAL:

REVISI: 0

HALAMAN: 1 dari 3

DOKUMEN STANDAR TATA KELOLA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Maret 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh STT Amanat Agung untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai VMTS yang telah ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik jika standar yang ditetapkan tercapai bahkan terlampaui.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Pembantu Ketua Bidang Keuangan 4. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan 5. Kepala Program Studi
5 Pernyataan Isi Standar	1. STT Amanat Agung harus memiliki sistem pengelolaan berupa Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Jangka Menengah, Rencana Operasional (Renop). 2. Tata kelola STT Amanat Agung harus diselenggarakan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG) di semua fungsi tingkat unit kerja.

	3. Tata Kelola STT Amanat Agung harus memiliki tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil 4. STT Amanat Agung harus memiliki Kepemimpinan Organisasi yang baik 5. STT Amanat Agung harus memiliki Kepemimpinan Operasional yang baik. 6. STT Amanat Agung harus memiliki Kepemimpinan Publik yang baik. 7. STT Amanat Agung harus memiliki sistem/kegiatan diseminasi hasil kinerja Unit Penjaminan Mutu sebagai akuntabilitas publik 8. Setiap Program Studi/Unit Kerja harus dipimpin oleh pejabat struktural yang ditetapkan oleh Ketua STT Amanat Agung 9. Setiap Pimpinan Program Studi/Unit Kerja harus memonitor dan mengevaluasi kinerja dan program yang dijalankan serta membuat laporan pertanggungjawaban 10. STT Amanat Agung memiliki sistem umpan balik 11. STT Amanat Agung memiliki upaya keberlanjutan.
6. Strategi Pencapaian Standar	1. Mencerminkan pelaksanaan Good University Governance (GUG) dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi dan aspirasi pemangku kepentingan. 2. Memberikan arah motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi. 3. Memelihara efektivitas peran para pihak dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan dan penyelenggaraan STT Amanat Agung. 4. Memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam penyelenggaraan STT Amanat Agung. 5. Terlaksananya tata kelola yang baik harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang. 2. Adanya dokumen Rencana Strategis jangka menengah (Renstra) yang diperbaharui setiap 5 (lima) tahun. 3. Adanya dokumen Rencana Operasional (Renop). 4. Adanya keterlibatan seluruh Program Studi dan Unit Kerja untuk memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) dengan melakukan Rapat Kerja setiap tahun. 5. Adanya dokumen Statuta yang disahkan oleh Yayasan dan menjadi acuan utama tata kelola universitas. 6. Semua Unit kerja memiliki job dimension, Key Performance Indicator (KPI) dan Key Behaviour Indicator (KBI) yang disahkan oleh Ketua. 7. Setiap unit kerja memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam melakukan suatu kegiatan kerja. 8. Adanya kegiatan sosialisasi terhadap segala bentuk peraturan/pedoman/prosedur baru yang akan diterapkan.

	9. Adanya sistem pelaporan penggunaan anggaran setiap akhir semester. 10. Adanya sistem rekrutmen dan seleksi yang transparan dan adil. 11. Adanya sistem pemilihan pejabat struktural yang transparan dan adil. 12. Adanya sistem retensi, pengembangan, reward and punishment yang berlaku terhadap seluruh karyawan dan staf STT Amanat Agung. 13. Terlaksana dan terdokumentasinya Rapat Kerja dan seluruh kegiatan rapat koordinasi di lingkungan STT Amanat Agung. 14. Tercapainya Key Performance Indicator (KPI) STT Amanat Agung yang didukung oleh unit- unit. 15. Adanya kegiatan koordinasi lintas Program Studi/Unit Kerja dalam kegiatan: 1. Rapat Kerja, 2. Rapat Pimpinan, 3. Rapat Koordinasi Program Studi dan Unit Kerja 16. Adanya struktur organisasi
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen ini harus dilengkapi dengan peraturan – peraturan yang mendukung. 2. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.
9. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Statuta STT Amanat Agung • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung